

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa air tanah yang merupakan air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah, menjadi obyek pajak yaitu Pajak Air Tanah yang dikenakan terhadap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, yang didasarkan pada Nilai Perolehan Air tanah;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur mengenai Nilai Perolehan Air dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 97);
7. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 558);
8. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 56);
9. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Zona Konservasi Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 733);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera Dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
11. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sebagai daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang

energi dan sumber daya mineral.

7. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Energi dan Sumber daya Mineral.
8. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk air permukaan, air tanah, dan air laut yang berada di darat.
9. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
10. Air Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11. Air Baku adalah Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
12. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Bobot Air Tanah.
13. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
14. Biaya Pemeliharaan yang selanjutnya disingkat BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
15. Biaya Pengendalian yang selanjutnya disingkat BPL adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
16. Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
17. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
18. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
19. Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
20. Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah
21. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam penentuan nilai HAB dan BAT sebagai dasar Penetapan NPA.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah;
- b. Untuk mengatur pemanfaatan air tanah guna mencegah eksploitasi air tanah yang berlebihan;
- c. Agar pengguna air tanah lebih bijak dalam menggunakan air tanah dan termotivasi untuk mencari sumber air alternatif yang lainnya;
- d. Untuk memastikan bahwa pemanfaatan air tanah dilakukan secara adil, terutama antara sektor industri, pertanian, dan rumah tangga.

BAB III DASAR PENETAPAN NPA

Pasal 4

- (1) NPA merupakan hasil perkalian antara HAB dengan BAT.
- (2) Dasar Penetapan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. BPH;
 - b. BPL;
 - c. HAB;
 - d. Komponen Sumber Daya Alam (S);
 - e. Komponen Peruntukan (P);
 - f. Bobot Air Tanah (BAT);
 - g. Pembagian Wilayah Kelompok NPA;
 - h. Kelompok Pengguna Air Tanah;
 - i. Volume Pengambilan Air Tanah.
- (3) Penetapan nilai BPH, BPL, HAB, S, P, BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PEMBAGIAN WILAYAH KELOMPOK NPA

Pasal 5

- (1) Pembagian wilayah kelompok NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g didasarkan pada:
 - a. Pendapatan per Kapita pada Kabupaten/Kota, dan;
 - b. Kondisi air tanah.
- (2) Penghitungan Pendapatan per Kapita pada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan hasil rerata dari penjumlahan pendapatan per kapita selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- (3) Kondisi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b di atas berdasarkan pada:

- a. Zona Pemanfaatan dan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah, dan;
 - b. Tingkat pengambilan air tanah.
- (4) Pembagian wilayah kelompok NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g meliputi:
- a. Kelas I : Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Magelang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Pati, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo
 - b. Kelas II : Kabupaten Batang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kendal, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Tegal, Kota Pekalongan.
 - c. Kelas III : Kabupaten Demak, Kabupaten Pekalongan, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kabupaten Kudus.

BAB V KELOMPOK PENGGUNA AIR TANAH

Pasal 6

- (1) Pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h dibedakan dalam 5 (lima) kelompok yang ditetapkan dalam bentuk pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah, terdiri atas:
- a. kelompok 1, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa Air;
 - b. kelompok 2, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi;
 - c. kelompok 3, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah;
 - d. kelompok 4, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah; dan
 - e. kelompok 5, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan:
 - 1. produk bukan Air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan; dan
 - 2. produk berupa Air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/badan

usaha milik daerah/badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan air minum

- (2) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko pada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko

BAB VI VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH

Pasal 7

- (1) Volume Pengambilan Air Tanah merupakan jumlah air tanah yang diambil dari Objek PAT.
- (2) Volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat berdasarkan nilai yang terukur pada meteran air yang dipasang oleh subjek pajak.
- (3) Meteran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terstandarisasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII PAJAK AIR TANAH

Pasal 8

- (4) PAT merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Dasar pengenaan PAT adalah NPA.
- (6) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan volume pengambilan air tanah dengan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tarif PAT.
- (7) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 9

- (1) Tarif PAT ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Tarif PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.
- (3) Perda dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh verifikasi dari Gubernur melalui Kepala PD.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk Menghitung Nilai Perolehan Airtanah di Kabupaten/Kota

Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR
 TENTANG
 PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

- A. Penetapan Nilai Harga Air Baku (HAB) Provinsi Jawa Tengah
- Wilayah A : Rp. 2.561,-
 - Wilayah B : Rp. 2.795,-
 - Wilayah C : Rp. 2.824,-

- B. Nilai Perolehan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah
- Wilayah A
 - Air Tanah, Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m³)
1	Kelompok 1	0 - 50	16 × 60% = 9.6	9.00 × 40% = 3.60	13.20	2,561	33,805
		51 - 500	16 × 60% = 9.6	13.50 × 40% = 5.40	15.00	2,561	38,415
		501 - 1.000	16 × 60% = 9.6	20.25 × 40% = 8.10	17.70	2,561	45,330
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9.6	30.38 × 40% = 12.15	21.75	2,561	55,707
		> 2.500	16 × 60% = 9.6	45.56 × 40% = 18.22	27.82	2,561	71,257
2	Kelompok 2	0 - 50	16 × 60% = 9.6	7.00 × 40% = 2.80	12.40	2,561	31,756
		51 - 500	16 × 60% = 9.6	10.50 × 40% = 4.20	13.80	2,561	35,342
		501 - 1.000	16 × 60% = 9.6	15.75 × 40% = 6.30	15.90	2,561	40,720
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9.6	23.63 × 40% = 9.45	19.05	2,561	48,792
		> 2.500	16 × 60% = 9.6	35.44 × 40% = 14.18	23.78	2,561	60,890
3	Kelompok 3	0 - 50	16 × 60% = 9.6	5.00 × 40% = 2.00	11.60	2,561	29,708

		51 - 500	$16 \times 60\% = 9.6$	$7.50 \times 40\% = 3.00$	12.60	2,561	32,269
		501 - 1.000	$16 \times 60\% = 9.6$	$11.25 \times 40\% = 4.50$	14.10	2,561	36,110
		1.001 - 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$16.88 \times 40\% = 6.75$	16.35	2,561	41,877
		> 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$25.31 \times 40\% = 10.12$	19.72	2,561	50,513
4	Kelompok 4	0 - 50	$16 \times 60\% = 9.6$	$3.00 \times 40\% = 1.20$	10.80	2,561	27,659
		51 - 500	$16 \times 60\% = 9.6$	$4.50 \times 40\% = 1.80$	11.40	2,561	29,195
		501 - 1.000	$16 \times 60\% = 9.6$	$6.75 \times 40\% = 2.70$	12.30	2,561	31,500
		1.001 - 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$10.13 \times 40\% = 4.05$	13.65	2,561	34,963
		> 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$15.19 \times 40\% = 6.08$	15.68	2,561	40,146
5	Kelompok 5	0 - 50	$16 \times 60\% = 9.6$	$1.00 \times 40\% = 0.40$	10.00	2,561	25,610
		51 - 500	$16 \times 60\% = 9.6$	$1.50 \times 40\% = 0.60$	10.20	2,561	26,122
		501 - 1.000	$16 \times 60\% = 9.6$	$2.25 \times 40\% = 0.90$	10.50	2,561	26,891
		1.001 - 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$3.38 \times 40\% = 1.35$	10.95	2,561	28,048
		> 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$5.06 \times 40\% = 2.02$	11.62	2,561	29,769

b. Air Tanah, Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
1	Kelompok 1	0 - 50	$9 \times 60\% = 5.4$	$9.00 \times 40\% = 3.60$	9.00	2,561	23,049
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5.4$	$13.50 \times 40\% = 5.40$	10.80	2,561	27,659
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5.4$	$20.25 \times 40\% = 8.10$	13.50	2,561	34,574
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$30.38 \times 40\% = 12.15$	17.55	2,561	44,951
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$45.56 \times 40\% = 18.22$	23.62	2,561	60,501
2	Kelompok 2	0 - 50	$9 \times 60\% = 5.4$	$7.00 \times 40\% = 2.80$	8.20	2,561	21,000
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5.4$	$10.50 \times 40\% = 4.20$	9.60	2,561	24,586
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5.4$	$15.75 \times 40\% = 6.30$	11.70	2,561	29,964
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$23.63 \times 40\% = 9.45$	14.85	2,561	38,036

		> 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$35.44 \times 40\% = 14.18$	19.58	2,561	50,134
3	Kelompok 3	0 - 50	$9 \times 60\% = 5.4$	$5.00 \times 40\% = 2.00$	7.40	2,561	18,951
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5.4$	$7.50 \times 40\% = 3.00$	8.40	2,561	21,512
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5.4$	$11.25 \times 40\% = 4.50$	9.90	2,561	25,354
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$16.88 \times 40\% = 6.75$	12.15	2,561	31,121
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$25.31 \times 40\% = 10.12$	15.52	2,561	39,757
4	Kelompok 4	0 - 50	$9 \times 60\% = 5.4$	$3.00 \times 40\% = 1.20$	6.60	2,561	16,903
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5.4$	$4.50 \times 40\% = 1.80$	7.20	2,561	18,439
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5.4$	$6.75 \times 40\% = 2.70$	8.10	2,561	20,744
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$10.13 \times 40\% = 4.05$	9.45	2,561	24,207
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$15.19 \times 40\% = 6.08$	11.48	2,561	29,390
5	Kelompok 5	0 - 50	$9 \times 60\% = 5.4$	$1.00 \times 40\% = 0.40$	5.80	2,561	14,854
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5.4$	$1.50 \times 40\% = 0.60$	6.00	2,561	15,366
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5.4$	$2.25 \times 40\% = 0.90$	6.30	2,561	16,134
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$3.38 \times 40\% = 1.35$	6.75	2,561	17,292
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$5.06 \times 40\% = 2.02$	7.42	2,561	19,013

c. Air Tanah, Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air Alternatif

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
1	Kelompok 1	0 - 50	$4 \times 60\% = 2.4$	$9.00 \times 40\% = 3.60$	6.00	2,561	15,366
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2.4$	$13.50 \times 40\% = 5.40$	7.80	2,561	19,976
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2.4$	$20.25 \times 40\% = 8.10$	10.50	2,561	26,891
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$30.38 \times 40\% = 12.15$	14.55	2,561	37,268
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$45.56 \times 40\% = 18.22$	20.62	2,561	52,818
2	Kelompok 2	0 - 50	$4 \times 60\% = 2.4$	$7.00 \times 40\% = 2.80$	5.20	2,561	13,317
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2.4$	$10.50 \times 40\% = 4.20$	6.60	2,561	16,903
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2.4$	$15.75 \times 40\% = 6.30$	8.70	2,561	22,281

		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$23.63 \times 40\% = 9.45$	11.85	2,561	30,353
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$35.44 \times 40\% = 14.18$	16.58	2,561	42,451
3	Kelompok 3	0 - 50	$4 \times 60\% = 2.4$	$5.00 \times 40\% = 2.00$	4.40	2,561	11,268
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2.4$	$7.50 \times 40\% = 3.00$	5.40	2,561	13,829
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2.4$	$11.25 \times 40\% = 4.50$	6.90	2,561	17,671
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$16.88 \times 40\% = 6.75$	9.15	2,561	23,438
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$25.31 \times 40\% = 10.12$	12.52	2,561	32,074
4	Kelompok 4	0 - 50	$4 \times 60\% = 2.4$	$3.00 \times 40\% = 1.20$	3.60	2,561	9,220
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2.4$	$4.50 \times 40\% = 1.80$	4.20	2,561	10,756
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2.4$	$6.75 \times 40\% = 2.70$	5.10	2,561	13,061
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$10.13 \times 40\% = 4.05$	6.45	2,561	16,524
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$15.19 \times 40\% = 6.08$	8.48	2,561	21,707
5	Kelompok 5	0 - 50	$4 \times 60\% = 2.4$	$1.00 \times 40\% = 0.40$	2.80	2,561	7,171
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2.4$	$1.50 \times 40\% = 0.60$	3.00	2,561	7,683
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2.4$	$2.25 \times 40\% = 0.90$	3.30	2,561	8,451
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$3.38 \times 40\% = 1.35$	3.75	2,561	9,609
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$5.06 \times 40\% = 2.02$	4.42	2,561	11,330

d. Air Tanah, Kualitas Tidak Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
1	Kelompok 1	0 - 50	$1 \times 60\% = 0.6$	$9.00 \times 40\% = 3.60$	4.20	2,561	10,756
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0.6$	$13.50 \times 40\% = 5.40$	6.00	2,561	15,366
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0.6$	$20.25 \times 40\% = 8.10$	8.70	2,561	22,281
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$30.38 \times 40\% = 12.15$	12.75	2,561	32,658
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$45.56 \times 40\% = 18.22$	18.82	2,561	48,208
2	Kelompok 2	0 - 50	$1 \times 60\% = 0.6$	$7.00 \times 40\% = 2.80$	3.40	2,561	8,707

		51 - 500	$1 \times 60\% = 0.6$	$10.50 \times 40\% = 4.20$	4.80	2,561	12,293
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0.6$	$15.75 \times 40\% = 6.30$	6.90	2,561	17,671
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$23.63 \times 40\% = 9.45$	10.05	2,561	25,743
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$35.44 \times 40\% = 14.18$	14.78	2,561	37,841
3	Kelompok 3	0 - 50	$1 \times 60\% = 0.6$	$5.00 \times 40\% = 2.00$	2.60	2,561	6,659
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0.6$	$7.50 \times 40\% = 3.00$	3.60	2,561	9,220
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0.6$	$11.25 \times 40\% = 4.50$	5.10	2,561	13,061
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$16.88 \times 40\% = 6.75$	7.35	2,561	18,828
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$25.31 \times 40\% = 10.12$	10.72	2,561	27,464
4	Kelompok 4	0 - 50	$1 \times 60\% = 0.6$	$3.00 \times 40\% = 1.20$	1.80	2,561	4,610
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0.6$	$4.50 \times 40\% = 1.80$	2.40	2,561	6,146
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0.6$	$6.75 \times 40\% = 2.70$	3.30	2,561	8,451
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$10.13 \times 40\% = 4.05$	4.65	2,561	11,914
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$15.19 \times 40\% = 6.08$	6.68	2,561	17,097
5	Kelompok 5	0 - 50	$1 \times 60\% = 0.6$	$1.00 \times 40\% = 0.40$	1.00	2,561	2,561
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0.6$	$1.50 \times 40\% = 0.60$	1.20	2,561	3,073
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0.6$	$2.25 \times 40\% = 0.90$	1.50	2,561	3,842
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$3.38 \times 40\% = 1.35$	1.95	2,561	4,999
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$5.06 \times 40\% = 2.02$	2.62	2,561	6,720

2. Wilayah B

a. Air Tanah, Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
1	Kelompok 1	0 - 50	$16 \times 60\% = 9.6$	$9.00 \times 40\% = 3.60$	13.20	2,795	36,894
		51 - 500	$16 \times 60\% = 9.6$	$13.50 \times 40\% = 5.40$	15.00	2,795	41,925
		501 - 1.000	$16 \times 60\% = 9.6$	$20.25 \times 40\% = 8.10$	17.70	2,795	49,472

		1.001 - 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$30.38 \times 40\% = 12.15$	21.75	2,795	60,797
		> 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$45.56 \times 40\% = 18.22$	27.82	2,795	77,768
2	Kelompok 2	0 - 50	$16 \times 60\% = 9.6$	$7.00 \times 40\% = 2.80$	12.40	2,795	34,658
		51 - 500	$16 \times 60\% = 9.6$	$10.50 \times 40\% = 4.20$	13.80	2,795	38,571
		501 - 1.000	$16 \times 60\% = 9.6$	$15.75 \times 40\% = 6.30$	15.90	2,795	44,441
		1.001 - 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$23.63 \times 40\% = 9.45$	19.05	2,795	53,250
		> 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$35.44 \times 40\% = 14.18$	23.78	2,795	66,454
3	Kelompok 3	0 - 50	$16 \times 60\% = 9.6$	$5.00 \times 40\% = 2.00$	11.60	2,795	32,422
		51 - 500	$16 \times 60\% = 9.6$	$7.50 \times 40\% = 3.00$	12.60	2,795	35,217
		501 - 1.000	$16 \times 60\% = 9.6$	$11.25 \times 40\% = 4.50$	14.10	2,795	39,410
		1.001 - 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$16.88 \times 40\% = 6.75$	16.35	2,795	45,704
		> 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$25.31 \times 40\% = 10.12$	19.72	2,795	55,129
4	Kelompok 4	0 - 50	$16 \times 60\% = 9.6$	$3.00 \times 40\% = 1.20$	10.80	2,795	30,186
		51 - 500	$16 \times 60\% = 9.6$	$4.50 \times 40\% = 1.80$	11.40	2,795	31,863
		501 - 1.000	$16 \times 60\% = 9.6$	$6.75 \times 40\% = 2.70$	12.30	2,795	34,379
		1.001 - 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$10.13 \times 40\% = 4.05$	13.65	2,795	38,157
		> 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$15.19 \times 40\% = 6.08$	15.68	2,795	43,814
5	Kelompok 5	0 - 50	$16 \times 60\% = 9.6$	$1.00 \times 40\% = 0.40$	10.00	2,795	27,950
		51 - 500	$16 \times 60\% = 9.6$	$1.50 \times 40\% = 0.60$	10.20	2,795	28,509
		501 - 1.000	$16 \times 60\% = 9.6$	$2.25 \times 40\% = 0.90$	10.50	2,795	29,348
		1.001 - 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$3.38 \times 40\% = 1.35$	10.95	2,795	30,611
		> 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$5.06 \times 40\% = 2.02$	11.62	2,795	32,489

b. Air Tanah, Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT)
1	Kelompok 1	0 - 50	$9 \times 60\% = 5.4$	$9.00 \times 40\% = 3.60$	9.00	2,795	25,155
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5.4$	$13.50 \times 40\% = 5.40$	10.80	2,795	30,186

		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5.4$	$20.25 \times 40\% = 8.10$	13.50	2,795	37,733
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$30.38 \times 40\% = 12.15$	17.55	2,795	49,058
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$45.56 \times 40\% = 18.22$	23.62	2,795	66,029
2	Kelompok 2	0 - 50	$9 \times 60\% = 5.4$	$7.00 \times 40\% = 2.80$	8.20	2,795	22,919
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5.4$	$10.50 \times 40\% = 4.20$	9.60	2,795	26,832
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5.4$	$15.75 \times 40\% = 6.30$	11.70	2,795	32,702
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$23.63 \times 40\% = 9.45$	14.85	2,795	41,511
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$35.44 \times 40\% = 14.18$	19.58	2,795	54,715
3	Kelompok 3	0 - 50	$9 \times 60\% = 5.4$	$5.00 \times 40\% = 2.00$	7.40	2,795	20,683
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5.4$	$7.50 \times 40\% = 3.00$	8.40	2,795	23,478
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5.4$	$11.25 \times 40\% = 4.50$	9.90	2,795	27,671
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$16.88 \times 40\% = 6.75$	12.15	2,795	33,965
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$25.31 \times 40\% = 10.12$	15.52	2,795	43,390
4	Kelompok 4	0 - 50	$9 \times 60\% = 5.4$	$3.00 \times 40\% = 1.20$	6.60	2,795	18,447
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5.4$	$4.50 \times 40\% = 1.80$	7.20	2,795	20,124
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5.4$	$6.75 \times 40\% = 2.70$	8.10	2,795	22,640
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$10.13 \times 40\% = 4.05$	9.45	2,795	26,418
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$15.19 \times 40\% = 6.08$	11.48	2,795	32,075
5	Kelompok 5	0 - 50	$9 \times 60\% = 5.4$	$1.00 \times 40\% = 0.40$	5.80	2,795	16,211
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5.4$	$1.50 \times 40\% = 0.60$	6.00	2,795	16,770
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5.4$	$2.25 \times 40\% = 0.90$	6.30	2,795	17,609
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$3.38 \times 40\% = 1.35$	6.75	2,795	18,872
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$5.06 \times 40\% = 2.02$	7.42	2,795	20,750

c. Air Tanah, Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air Alternatif

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
----	------------	--	----------------------------------	---	-----------------	--------------------------	--------------------------------------

1	Kelompok 1	0 - 50	$4 \times 60\% = 2.4$	$9.00 \times 40\% = 3.60$	6.00	2,795	16,770
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2.4$	$13.50 \times 40\% = 5.40$	7.80	2,795	21,801
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2.4$	$20.25 \times 40\% = 8.10$	10.50	2,795	29,348
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$30.38 \times 40\% = 12.15$	14.55	2,795	40,673
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$45.56 \times 40\% = 18.22$	20.62	2,795	57,644
2	Kelompok 2	0 - 50	$4 \times 60\% = 2.4$	$7.00 \times 40\% = 2.80$	5.20	2,795	14,534
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2.4$	$10.50 \times 40\% = 4.20$	6.60	2,795	18,447
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2.4$	$15.75 \times 40\% = 6.30$	8.70	2,795	24,317
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$23.63 \times 40\% = 9.45$	11.85	2,795	33,126
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$35.44 \times 40\% = 14.18$	16.58	2,795	46,330
3	Kelompok 3	0 - 50	$4 \times 60\% = 2.4$	$5.00 \times 40\% = 2.00$	4.40	2,795	12,298
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2.4$	$7.50 \times 40\% = 3.00$	5.40	2,795	15,093
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2.4$	$11.25 \times 40\% = 4.50$	6.90	2,795	19,286
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$16.88 \times 40\% = 6.75$	9.15	2,795	25,580
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$25.31 \times 40\% = 10.12$	12.52	2,795	35,005
4	Kelompok 4	0 - 50	$4 \times 60\% = 2.4$	$3.00 \times 40\% = 1.20$	3.60	2,795	10,062
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2.4$	$4.50 \times 40\% = 1.80$	4.20	2,795	11,739
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2.4$	$6.75 \times 40\% = 2.70$	5.10	2,795	14,255
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$10.13 \times 40\% = 4.05$	6.45	2,795	18,033
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$15.19 \times 40\% = 6.08$	8.48	2,795	23,690
5	Kelompok 5	0 - 50	$4 \times 60\% = 2.4$	$1.00 \times 40\% = 0.40$	2.80	2,795	7,826
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2.4$	$1.50 \times 40\% = 0.60$	3.00	2,795	8,385
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2.4$	$2.25 \times 40\% = 0.90$	3.30	2,795	9,224
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$3.38 \times 40\% = 1.35$	3.75	2,795	10,487
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$5.06 \times 40\% = 2.02$	4.42	2,795	12,365

d. Air Tanah, Kualitas Tidak Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
1	Kelompok 1	0 - 50	1 × 60% = 0.6	9.00 × 40% = 0.40	4.20	2,795	11,739
		51 - 500	1 × 60% = 0.6	13.50 × 40% = 0.60	6.00	2,795	16,770
		501 - 1.000	1 × 60% = 0.6	20.25 × 40% = 0.90	8.70	2,795	24,317
		1.001 - 2.500	1 × 60% = 0.6	30.38 × 40% = 1.35	12.75	2,795	35,642
		> 2.500	1 × 60% = 0.6	45.56 × 40% = 2.02	18.82	2,795	52,613
2	Kelompok 2	0 - 50	1 × 60% = 0.6	7.00 × 40% = 0.40	3.40	2,795	9,503
		51 - 500	1 × 60% = 0.6	10.50 × 40% = 0.60	4.80	2,795	13,416
		501 - 1.000	1 × 60% = 0.6	15.75 × 40% = 0.90	6.90	2,795	19,286
		1.001 - 2.500	1 × 60% = 0.6	23.63 × 40% = 1.35	10.05	2,795	28,095
		> 2.500	1 × 60% = 0.6	35.44 × 40% = 2.02	14.78	2,795	41,299
3	Kelompok 3	0 - 50	1 × 60% = 0.6	5.00 × 40% = 0.40	2.60	2,795	7,267
		51 - 500	1 × 60% = 0.6	7.50 × 40% = 0.60	3.60	2,795	10,062
		501 - 1.000	1 × 60% = 0.6	11.25 × 40% = 0.90	5.10	2,795	14,255
		1.001 - 2.500	1 × 60% = 0.6	16.88 × 40% = 1.35	7.35	2,795	20,549
		> 2.500	1 × 60% = 0.6	25.31 × 40% = 2.02	10.72	2,795	29,974
4	Kelompok 4	0 - 50	1 × 60% = 0.6	3.00 × 40% = 0.40	1.80	2,795	5,031
		51 - 500	1 × 60% = 0.6	4.50 × 40% = 0.60	2.40	2,795	6,708
		501 - 1.000	1 × 60% = 0.6	6.75 × 40% = 0.90	3.30	2,795	9,224
		1.001 - 2.500	1 × 60% = 0.6	10.13 × 40% = 1.35	4.65	2,795	13,002
		> 2.500	1 × 60% = 0.6	15.19 × 40% = 2.02	6.68	2,795	18,659
5	Kelompok 5	0 - 50	1 × 60% = 0.6	1.00 × 40% = 0.40	1.00	2,795	2,795
		51 - 500	1 × 60% = 0.6	1.50 × 40% = 0.60	1.20	2,795	3,354
		501 - 1.000	1 × 60% = 0.6	2.25 × 40% = 0.90	1.50	2,795	4,193
		1.001 - 2.500	1 × 60% = 0.6	3.38 × 40% = 1.35	1.95	2,795	5,456
		> 2.500	1 × 60% = 0.6	5.06 × 40% = 2.02	2.62	2,795	7,334

3. Wilayah C

a. Air Tanah, Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
1	Kelompok 1	0 - 50	16 × 60% = 9.6	9.00 × 40% = 0.40	13.20	2,824	37,277
		51 - 500	16 × 60% = 9.6	13.50 × 40% = 0.60	15.00	2,824	42,360
		501 - 1.000	16 × 60% = 9.6	20.25 × 40% = 0.90	17.70	2,824	49,985
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9.6	30.38 × 40% = 1.35	21.75	2,824	61,428
		> 2.500	16 × 60% = 9.6	45.56 × 40% = 2.02	27.82	2,824	78,575
2	Kelompok 2	0 - 50	16 × 60% = 9.6	7.00 × 40% = 0.40	12.40	2,824	35,018
		51 - 500	16 × 60% = 9.6	10.50 × 40% = 0.60	13.80	2,824	38,971
		501 - 1.000	16 × 60% = 9.6	15.75 × 40% = 0.90	15.90	2,824	44,902
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9.6	23.63 × 40% = 1.35	19.05	2,824	53,803
		> 2.500	16 × 60% = 9.6	35.44 × 40% = 2.02	23.78	2,824	67,143
3	Kelompok 3	0 - 50	16 × 60% = 9.6	5.00 × 40% = 0.40	11.60	2,824	32,758
		51 - 500	16 × 60% = 9.6	7.50 × 40% = 0.60	12.60	2,824	35,582
		501 - 1.000	16 × 60% = 9.6	11.25 × 40% = 0.90	14.10	2,824	39,818
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9.6	16.88 × 40% = 1.35	16.35	2,824	46,178
		> 2.500	16 × 60% = 9.6	25.31 × 40% = 2.02	19.72	2,824	55,701
4	Kelompok 4	0 - 50	16 × 60% = 9.6	3.00 × 40% = 0.40	10.80	2,824	30,499
		51 - 500	16 × 60% = 9.6	4.50 × 40% = 0.60	11.40	2,824	32,194
		501 - 1.000	16 × 60% = 9.6	6.75 × 40% = 0.90	12.30	2,824	34,735
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9.6	10.13 × 40% = 1.35	13.65	2,824	38,553
		> 2.500	16 × 60% = 9.6	15.19 × 40% = 2.02	15.68	2,824	44,269
5	Kelompok 5	0 - 50	16 × 60% = 9.6	1.00 × 40% = 0.40	10.00	2,824	28,240
		51 - 500	16 × 60% = 9.6	1.50 × 40% = 0.60	10.20	2,824	28,805
		501 - 1.000	16 × 60% = 9.6	2.25 × 40% = 0.90	10.50	2,824	29,652
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9.6	3.38 × 40% = 1.35	10.95	2,824	30,928

		> 2.500	16 × 60% = 9.6	5.06 × 40% = 2.02	11.62	2,824	32,826
--	--	---------	----------------	-------------------	-------	-------	--------

b. Air Tanah, Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT)
1	Kelompok 1	0 - 50	9 × 60% = 5.4	9.00 × 40% = 0.40	9.00	2,824	25,416
		51 - 500	9 × 60% = 5.4	13.50 × 40% = 0.60	10.80	2,824	30,499
		501 - 1.000	9 × 60% = 5.4	20.25 × 40% = 0.90	13.50	2,824	38,124
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5.4	30.38 × 40% = 1.35	17.55	2,824	49,567
		> 2.500	9 × 60% = 5.4	45.56 × 40% = 2.02	23.62	2,824	66,714
2	Kelompok 2	0 - 50	9 × 60% = 5.4	7.00 × 40% = 0.40	8.20	2,824	23,157
		51 - 500	9 × 60% = 5.4	10.50 × 40% = 0.60	9.60	2,824	27,110
		501 - 1.000	9 × 60% = 5.4	15.75 × 40% = 0.90	11.70	2,824	33,041
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5.4	23.63 × 40% = 1.35	14.85	2,824	41,942
		> 2.500	9 × 60% = 5.4	35.44 × 40% = 2.02	19.58	2,824	55,283
3	Kelompok 3	0 - 50	9 × 60% = 5.4	5.00 × 40% = 0.40	7.40	2,824	20,898
		51 - 500	9 × 60% = 5.4	7.50 × 40% = 0.60	8.40	2,824	23,722
		501 - 1.000	9 × 60% = 5.4	11.25 × 40% = 0.90	9.90	2,824	27,958
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5.4	16.88 × 40% = 1.35	12.15	2,824	34,317
		> 2.500	9 × 60% = 5.4	25.31 × 40% = 2.02	15.52	2,824	43,840
4	Kelompok 4	0 - 50	9 × 60% = 5.4	3.00 × 40% = 0.40	6.60	2,824	18,638
		51 - 500	9 × 60% = 5.4	4.50 × 40% = 0.60	7.20	2,824	20,333
		501 - 1.000	9 × 60% = 5.4	6.75 × 40% = 0.90	8.10	2,824	22,874
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5.4	10.13 × 40% = 1.35	9.45	2,824	26,692
		> 2.500	9 × 60% = 5.4	15.19 × 40% = 2.02	11.48	2,824	32,408
5	Kelompok 5	0 - 50	9 × 60% = 5.4	1.00 × 40% = 0.40	5.80	2,824	16,379

	51 - 500	9 × 60% = 5.4	1.50 × 40% = 0.60	6.00	2,824	16,944
	501 - 1.000	9 × 60% = 5.4	2.25 × 40% = 0.90	6.30	2,824	17,791
	1.001 - 2.500	9 × 60% = 5.4	3.38 × 40% = 1.35	6.75	2,824	19,068
	> 2.500	9 × 60% = 5.4	5.06 × 40% = 2.02	7.42	2,824	20,965

c. Air Tanah, Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air Alternatif

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
1	Kelompok 1	0 - 50	4 × 60% = 2.4	9.00 × 40% = 0.40	6.00	2,824	16,944
		51 - 500	4 × 60% = 2.4	13.50 × 40% = 0.60	7.80	2,824	22,027
		501 - 1.000	4 × 60% = 2.4	20.25 × 40% = 0.90	10.50	2,824	29,652
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2.4	30.38 × 40% = 1.35	14.55	2,824	41,095
		> 2.500	4 × 60% = 2.4	45.56 × 40% = 2.02	20.62	2,824	58,242
2	Kelompok 2	0 - 50	4 × 60% = 2.4	7.00 × 40% = 0.40	5.20	2,824	14,685
		51 - 500	4 × 60% = 2.4	10.50 × 40% = 0.60	6.60	2,824	18,638
		501 - 1.000	4 × 60% = 2.4	15.75 × 40% = 0.90	8.70	2,824	24,569
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2.4	23.63 × 40% = 1.35	11.85	2,824	33,470
		> 2.500	4 × 60% = 2.4	35.44 × 40% = 2.02	16.58	2,824	46,811
3	Kelompok 3	0 - 50	4 × 60% = 2.4	5.00 × 40% = 0.40	4.40	2,824	12,426
		51 - 500	4 × 60% = 2.4	7.50 × 40% = 0.60	5.40	2,824	15,250
		501 - 1.000	4 × 60% = 2.4	11.25 × 40% = 0.90	6.90	2,824	19,486
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2.4	16.88 × 40% = 1.35	9.15	2,824	25,845
		> 2.500	4 × 60% = 2.4	25.31 × 40% = 2.02	12.52	2,824	35,368
4	Kelompok 4	0 - 50	4 × 60% = 2.4	3.00 × 40% = 0.40	3.60	2,824	10,166
		51 - 500	4 × 60% = 2.4	4.50 × 40% = 0.60	4.20	2,824	11,861
		501 - 1.000	4 × 60% = 2.4	6.75 × 40% = 0.90	5.10	2,824	14,402
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2.4	10.13 × 40% = 1.35	6.45	2,824	18,220
		> 2.500	4 × 60% = 2.4	15.19 × 40% = 2.02	8.48	2,824	23,936

5	Kelompok 5	0 - 50	$4 \times 60\% = 2.4$	$1.00 \times 40\% = 0.40$	2.80	2,824	7,907
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2.4$	$1.50 \times 40\% = 0.60$	3.00	2,824	8,472
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2.4$	$2.25 \times 40\% = 0.90$	3.30	2,824	9,319
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$3.38 \times 40\% = 1.35$	3.75	2,824	10,596
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$5.06 \times 40\% = 2.02$	4.42	2,824	12,493

d. Air Tanah, Kualitas Tidak Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
1	Kelompok 1	0 - 50	$1 \times 60\% = 0.6$	$9.00 \times 40\% = 0.40$	4.20	2,824	11,861
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0.6$	$13.50 \times 40\% = 0.60$	6.00	2,824	16,944
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0.6$	$20.25 \times 40\% = 0.90$	8.70	2,824	24,569
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$30.38 \times 40\% = 1.35$	12.75	2,824	36,012
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$45.56 \times 40\% = 2.02$	18.82	2,824	53,159
2	Kelompok 2	0 - 50	$1 \times 60\% = 0.6$	$7.00 \times 40\% = 0.40$	3.40	2,824	9,602
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0.6$	$10.50 \times 40\% = 0.60$	4.80	2,824	13,555
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0.6$	$15.75 \times 40\% = 0.90$	6.90	2,824	19,486
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$23.63 \times 40\% = 1.35$	10.05	2,824	28,387
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$35.44 \times 40\% = 2.02$	14.78	2,824	41,727
3	Kelompok 3	0 - 50	$1 \times 60\% = 0.6$	$5.00 \times 40\% = 0.40$	2.60	2,824	7,342
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0.6$	$7.50 \times 40\% = 0.60$	3.60	2,824	10,166
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0.6$	$11.25 \times 40\% = 0.90$	5.10	2,824	14,402
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$16.88 \times 40\% = 1.35$	7.35	2,824	20,762
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$25.31 \times 40\% = 2.02$	10.72	2,824	30,285
4	Kelompok 4	0 - 50	$1 \times 60\% = 0.6$	$3.00 \times 40\% = 0.40$	1.80	2,824	5,083
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0.6$	$4.50 \times 40\% = 0.60$	2.40	2,824	6,778

		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0.6$	$6.75 \times 40\% = 0.90$	3.30	2,824	9,319
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$10.13 \times 40\% = 1.35$	4.65	2,824	13,137
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$15.19 \times 40\% = 2.02$	6.68	2,824	18,853
5	Kelompok 5	0 - 50	$1 \times 60\% = 0.6$	$1.00 \times 40\% = 0.40$	1.00	2,824	2,824
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0.6$	$1.50 \times 40\% = 0.60$	1.20	2,824	3,389
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0.6$	$2.25 \times 40\% = 0.90$	1.50	2,824	4,236
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$3.38 \times 40\% = 1.35$	1.95	2,824	5,512
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$5.06 \times 40\% = 2.02$	2.62	2,824	7,410

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Ttd.

NANA SUDJANA